



Analysis and Assistance in the Formation of Draft Nagari Tungkar Regulations in Lima Puluh Regency, West Sumatra Province

Edi Haskar¹, Raju Moh Hazmi^{2*}, Syaiful Munandar³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author: Raju Moh Hazmi rajumohhazmi@umsb.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Nagari Regulation,
Nagari, Nagari Autonomy,
Regional Autonomy

Received : 2, December

Revised : 13, December

Accepted: 15, January

©2025 Haskar, Hazmi, Munandar:
This is an open-access article
distributed under the terms of the
[Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

This service has an output to provide an understanding of the formation of nagari regulations. The object of this service is located in the Nagari Tungkar Government, Fifty Cities Regency, West Sumatra Province with the target focused on the Nagari Tungkar Government apparatus. From the initial exploration, it was found that the Nagari Tungkar apparatus still knew little about the formation of nagari regulations. In fact, the draft nagari regulation on the Nagari Tungkar Customary Density was made not in accordance with the principles and guidelines for the formation of laws and regulations. The method of implementing this service consists of 3 (three) stages, namely Phase I of seminars/socialization, Phase II review of draft state regulations, Phase III of discussion and evaluation. The results of the service found that there is not enough literacy to make nagari regulations This contribution of service is able to increase literacy as well as contribute to forming nagari regulations that obey the principles, types, and hierarchy of laws and regulations.

Analisis dan Asistensi Pembentukan Rancangan Peraturan Nagari Tungkar di Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat

Edi Haskar¹, Raju Moh Hazmi^{2*}, Syaiful Munandar³

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Corresponding Author: Raju Moh Hazmi rajumohhazmi@umsb.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Peraturan Nagari, Nagari, Otonomi Nagari, Otonomi Daerah

Received : 2, Desember

Revised : 13, Desember

Accepted: 15, January

©2025 Haskar, Hazmi, Munandar:

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Pengabdian ini mempunyai *output* untuk memberikan pemahaman tentang pembentukan peraturan nagari. Objek pengabdian ini bertempat di Pemerintahan Nagari Tungkar Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dengan sasaran tertuju pada perangkat Pemerintahan Nagari Tungkar. Dari peninjauan awal, ditemukan bahwa perangkat Nagari Tungkar masih minim mengetahui tentang pembentukan peraturan nagari. Faktanya, rancangan peraturan nagari tentang Kerapatan Adat Nagari Tungkar dibuat tidak sesuai dengan asas dan pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan pengabdian ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu Tahap I seminar/sosialisasi, Tahap II review rancangan peraturan nagari, Tahap III diskusi dan evaluasi. Hasil pengabdian menemukan bahwa belum terdapat literasi yang memadai untuk membuat peraturan nagari Kontribusi pengabdian ini mampu meningkatkan literasi tersebut sekaligus memberikan sumbangsih dalam membentuk peraturan nagari yang taat terhadap asas, jenis, dan hirarki peraturan perundang-undangan.

PENDAHULUAN

Beranjak dari filosofi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU-Desa), penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilandasi oleh kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan cikal bakal dari konsep otonomi desa yaitu: hak, kewajiban, dan tanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan berdasarkan tradisi dan asal-usul desa sebagai suatu kesatuan geneologis dan territorial. Oleh karena itu, UU-Desa telah merehabilitasi posisi desa untuk diakui dan dihormati kewenangan aslinya berdasarkan hak asal-usul. Pengakuan pada kewenangan asal-usul ini menunjukkan bahwa, inilah wujud asas rekognisi (pengakuan) terhadap hak bawaan dari desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat (*self governing community*) dan bukan kewenangan yang diserahkan pemerintahan atasan seperti tipologi desentralisasi dalam skema otonomi daerah.(Hazmi, 2021; Hazmi et al., 2021) Salah satu rekognisi kewenangan dari desa adalah dalam membentuk peraturan desa. Rekognisi ini merupakan bagian dari legimitasi negara terhadap kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.(Illahi et al., 2023) Pada wilayah Sumatera Barat, kewenangan ini dielaborasi dalam sebuah pembentukan Peraturan Nagari (selanjutnya disebut Pernag).

Pernag merupakan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut PUU) yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Nagari. Artinya, kedudukan Pernag sebagaimana disebutkan UU-Desa adalah termasuk dalam kategori PUU di tingkat nagari. Oleh karena itu, kedudukannya sangat penting dalam rangka mewujudkan tertib hukum di tingkat Nagari.(Iswari & Irianto, 2019) Pernag ditetapkan oleh Wali Nagari dengan persetujuan bersama BAMUS Nagari, Pernag dibentuk untuk penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pernag merupakan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat nagari setempat, Pernag tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Setiap Pernag harus disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati/Walikota melalui camat sebagai bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 hari sebelum ditetapkan. Tata cara penyusunan Pernag diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.(Maghfira, 2020) Itulah sebabnya, pelibatan aktif pemangku kepentingan menjadi hal yang paling penting di dalam perumusan kebijakan di dalam sebuah Perna agar kepastian hukum dan keadilan dapat terwujud.(Fajri et al., 2020; Hazmi, 2018; Jahar et al., 2021).

Persoalannya, tidak sedikit perangkat nagari yang tidak mengetahui bagaimana cara membentuk Pernag yang baik, patuh terhadap asas pembentukan aturan (formil/materil), dan holistik dalam menyusun materi muatan Pernag. Beberapa studi menemukan bahwa persoalan ini masih mengemuka. Misalkan, pada Pemerintahan Nagari Limo Koto tidak memahami makna dari pasal 69 ayat (9) dan (10) UU-Desa, sehingga setiap pembuatan Pernag tidak pernah melibatkan masyarakat yang berakibat pada minimnya aspirasi masyarakat yang masuk ke dalam Pernag.(Firnando, 2024) Studi di

Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan, menemukan bahwa kerangka seharusnya Pernag terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Judul, Pembukaan, Batang Tubuh, Penutup, Penjelasan (jika diperlukan), dan Lampiran (jika diperlukan), namun tidak diterapkan secara sistematis. (Patmawanti & Gantika, 2020) Pada wilayah lain, dalam pembentukan Pernag, belum berjalan secara maksimal, karena Pernag yang dibuat oleh Wali Nagari Rambatan masih belum mempertimbangkan kondisi masyarakat. (Ramadhani et al., 2022) Sedangkan di Nagari Panampuang, terdapat beberapa kesalahan dalam kepenulisan di Ranpernag seperti penggunaan tata bahasa dan salah ketik sehingga beberapa bagian dalam Ranpernag perlu diperbaiki. (Simabura et al., 2023) Bahkan, di Nagari Kecamatan Sutera Kab. Pesisir Selatan, masyarakat sulit dalam mendapatkan informasi Pernag karena tidak disebarluaskan. (Bunda et al., 2022) Persoalan ini hampir sama ditemukan di Pemerintahan Nagari Tungkar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Terutama, rancangan terhadap Pernag Nagari Tungkar tentang Kerapatan Adat Nagari Tungkar ((selanjutnya disebut Ranpernag-KAN Tungkar) yaitu: teknik penyusunan materi muatan yang tidak sesuai dengan pengaturan sektoral, konsideran yang kekuarangan rujukan, dasar hukum yang tidak sesuai, kesalahan penulisan, ambiguitas dalam menyusun materi muatan (norma pasal), serta kesalahan ejaan. (Haskar et al., 2024)

Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk melakukan *brainstorming*/asistensi (pendampingan)/sosialisasi kepada perangkat Nagari Tungkar Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera barat agar lebih memahami bagaimana konsep, dialektika, dan solusi terhadap pembentukan peraturan nagari. Selama ini, secara struktural, perangkat nagari tidak pernah mendapatkan pemahaman yang paripurna terkait hal ini. Disamping itu, pengabdian ini dapat menjadi salah satu instrumen untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh terkait pengaturan kebutuhan masyarakat nagari yang justru harus direspon dalam sebuah peraturan nagari. Diharapkan nantinya, Pemerintahan Nagari Tungkar menjadi salah satu jaringan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat untuk melakukan kerjasama terkait pembentukan peraturan nagari, serta dapat pula menjadikan Nagari Tungkar sebagai *pilot project* (percontohan) dalam pembentukan peraturan nagari di wilayah Sumatera Barat.

PELAKSANAAN DAN METODE

Pengabdian ini dilaksanakan pada Bulan September 2024, di Balai Pertemuan Pemerintahan Nagari Tungkar, Kab. Limapuluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pengabdian ini dilakukan dalam 3 bentuk/alur yaitu : *pertama*, sosialisasi (seminar). Dalam seminar, narasumber menyampaikan materi terkait: pengantar pembentukan PUU, tata urutan PUU, kedudukan Pernag, asas pembentukan PUU, penyesuaian PUU, Naskah Akademik Pernag, teknik pembentukan PUU, dan Proses pembentukan Pernag. *Kedua*, penyampaian hasil analisis terhadap Ranpernag. Pada sesi ini, disampaikan hasil analisis terkait ranpernag dari sisi formil/materil. *Ketiga*, grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi

ini, tim bersama perangkat nagari serta masyarakat merumuskan norma pasal yang akan menjadi materi muatan di dalam ranpernag.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa itu terdiri dari Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa menurut Pasal 69 ayat (1) UU Desa. Peraturan untuk wilayah Minangkabau kemudian dibuat oleh Pemerintah Nagari setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Nagari. Konsep ini berfungsi sebagai kerangka hukum dan kebijakan untuk mengelola pemerintahan dan pembangunan nagari. UU No. 12 /2011 (selanjutnya disebut UU-P3) berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan berbagai jenis peraturan perundang-undangan di negara ini. Perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan adalah semua bagian dari pembentukan PUU. Setiap undang-undang harus memiliki dasar yuridis, filosofis, dan sosiologis yang jelas. (Simabura et al., 2023)

Asas-asas pembentukan peraturan PUU yang kuat meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat yang tepat untuk membentuknya, dan kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi yang dapat dilaksanakan. Pasal 7 ayat (1) UU-P3 tata urutan PUU terdiri dari: a). UUD NRI 1945; b). Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR), c). Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d). Peraturan Pemerintah; e). Peraturan Presiden; f). Peraturan Daerah Provinsi; dan g). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (Maulana Sikumbang et al., 2019; Suprpto, 1998)

Menurut Pasal 8 ayat (2) UU-P3, Peraturan PUU diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang ditetapkan atau dibuat oleh Peraturan PUU yang lebih tinggi. Selanjutnya, ayat (2) Penjelasan Pasal 8 menyatakan bahwa "berdasarkan kewenangan" berarti menjalankan tugas tertentu pemerintahan sesuai dengan ketentuan PUU. Peraturan Desa dapat dibuat oleh pemerintahan desa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut UU-Desa.

Peraturan Desa, yang merupakan peraturan paling rendah, dibuat oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Nagari, yang dibuat oleh Pemerintah Nagari melalui badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) bersama Wali Nagari, dibuat oleh Pemerintah Nagari. Usulan untuk pembuatan Pernag dapat berasal dari Wali Nagari maupun Bamus Nagari/BPRN, yang kemudian dibahas secara bersama-sama. Istilah Pernag digunakan di Provinsi Sumatera Barat. Setelah mencapai kesepakatan, maka Wali Nagari menetapkan rancangan Pernag tersebut sebagai Pernag, yang berlaku seketika itu juga. Kemudian, melalui Camat, peraturan ini disampaikan kepada Bupati untuk digunakan sebagai pedoman dan pengawasan.

Penetapan Pernag adalah penjelasan tentang berbagai wewenang Nagari yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pernag, sebagai produk hukum, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau merugikan kepentingan umum seperti: a). mengganggu kerukunan dan ketertiban masyarakat; b). mengganggu ketenteraman dan ketertiban

umum; c). mengganggu kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari; dan e). menimbulkan diskriminasi terhadap suku, agama, kepercayaan, ras, atargolongan, atau kelompok sosial tertentu. Peraturan Nagari, sebagai produk politik, disusun secara demokratis dan berpartisipasi melalui proses penyusunan yang melibatkan masyarakat nagari. Wali Nagari dan Badan Musyawarah dapat menerima masukan dari masyarakat nagari. Dapat dilihat bahwa kedudukan pernatg diakui sebagai PUU berdasarkan UU-Desa.(Adriani, 2022) Kewenangan pembentukan Pernag terletak pada Walinagari dan Bamus.

Pasal 88 ayat (2) UU-Desa mengatur Badan Usaha Milik Desa (BUMND). Selain itu, Pasal 73 ayat (3) UU-Desa menetapkan bahwa peraturan desa akan mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Selain peraturan desa yang disebutkan di atas, ada juga Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Kepala Desa berfungsi sebagai peraturan yang mengatur pelaksanaan Peraturan Desa. Namun, Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang dibuat oleh kepala desa dari berbagai desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa mengatur lebih lanjut tentang topik peraturan desa tersebut. Permendagri tersebut mengatur pelaksanaan kewenangan desa serta penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan diawali oleh seminar yaitu dilakukan dengan penyampaian materi oleh Edi Haskar ,S.H.,M.H. yaitu tentang produk hukum nagari dan jenis-jenis Pernag. Edi menjelaskan, Lembaga negaralah yang berwenang membuat dan menetapkan peraturan PUU, yang merupakan peraturan tertulis yang berisi peraturan umum yang mengikat. Selain itu, dia menjelaskan bahwa ada tiga jenis peraturan nagari. Yang pertama adalah peraturan nagari, yang mencakup penjelasan tentang pelaksanaan kewenangan desa serta penjelasan tentang peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah peraturan bersama Wali Nagari, yang mencakup topik kerja sama antar nagari, dan yang ketiga adalah peraturan Wali Nagari, yang mencakup aturan tentang pelaksanaan peraturan nagari. Menurutnya, Peraturan desa, yang merupakan peraturan paling rendah, dibuat oleh kepala desa setelah dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan Nagari, yang dibuat oleh Pemerintah Nagari melalui badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari atau Badan Permusyawaratan Nagari (BPRN) bersama Wali Nagari, dibuat oleh Pemerintah Nagari. Usulan untuk pembuatan Peraturan Nagari dapat berasal dari Wali Nagari maupun Bamus Nagari/BPRN, yang kemudian dibahas secara bersama-sama. Istilah Pernag digunakan di provinsi Sumatera Barat. Setelah mencapai kesepakatan, maka Wali Nagari menetapkan rancangan Pernag tersebut sebagai Peraturan Nagari, yang berlaku seketika itu juga. Kemudian, melalui Camat, peraturan ini disampaikan kepada Bupati untuk digunakan sebagai pedoman dan pengawasan.(Haskar et al., 2024)

Pada dasarnya, lanjut Edi, UU-Desa tidak menjelaskan secara eksplisit jenis wewenang yang dimiliki desa. Kewajiban desa sering disebutkan secara ringkas dan terlalu umum. Ini termasuk mengelola sumber daya, urusan pemerintahan, memilih kepala desa, menetapkan BPD dan perangkat desa lainnya, membentuk

peraturan dan struktur organisasi perangkat desa, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan mengelola kelembagaan desa.



Gambar 1. Penyampaian Materi I Pengabdian

Sumber: (Haskar et al., 2024)

Raju Moh Hazmi S.H.,M.H selaku narasumber ke-2, menambahkan penyampaian tentang pengantar dasar pembentukan PUU. Menurutnya, Doktrin Ilmu PUU telah memberi petunjuk bahwa dalam menerbitkan suatu produk hukum, dalam hal ini PUU, musti sesuai dengan 2 kaedah. Pertama, tertib dasar PUU dan tertib pembentukan PUU. Tertib dasar dan tertib pembentukan, semua ini dapat lebih detail dilihat dalam UU-P3. (1)Tertib dasar berkaitan dengan apakah dalam penyusunan PUU sudah sesuai dengan asas, jenis, hierarki, dan materi muatan PUU?. Sedangkan (2) tertib pembentukan PUU berkaitan dengan aspek formil (proses) apakah setiap proses/kaedah/dan aturan dalam pembentukan yang terdiri dari Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Pengesahan, Pengundangan sudah dilakukan oleh pemrakarsa?. Jadi, untuk menilai eksistensi suatu PUU apakah sudah masuk dalam kategori baik dapat diukur dari 2 (dua) doktrin tadi: sesuaikan dengan tertib dasar PUU? Dan sesuaikan dengan tertib pembentukan PUU?.

Setelah itu, materi menjurus pada hierarki PUU, dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah pengganti UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah. Dalam pandangannya, Setiap PUU harus memiliki tempat yang jelas di hierarki hukum untuk memudahkan pengujian keabsahan atau validitasnya. Dalam negara hukum demokratis, pemerintah pusat dan daerah harus dapat bertanggung jawab atas peraturannya kepada rakyat. Rakyat memiliki hak untuk mengontrol materi hukum, atau PUU, yang dibuat oleh badan berwenang. Untuk beberapa alasan, pembuatan peraturan PUU harus mempertimbangkan materi yang akan dimasukkan ke dalamnya. Pertama, karena peraturan PUU disusun dalam urutan, atau hierarki, sehingga setiap jenis peraturan hanya dapat memuat

materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan tersebut. Kedua, karena pembuatan peraturan PUU harus mempertimbangkan materi yang akan dimasukkan ke dalam peraturan tersebut. Setiap jenis PUU harus mengatur suatu hal atau keadaan tertentu. Ada syarat untuk materi yang harus diatur oleh UU. Materi yang harus diatur oleh UU tidak dapat diatur oleh peraturan lain, seperti Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden, dan sebaliknya. (Anggono, 2018)

Dalam kegiatan ini Hazmi juga mereview Ranpernag KAN-Tungkar. Dalam analisisnya, ditemukan beberapa masalah di dalam materi muatan ranpernag, sehingga perlu diperbaiki. Catatan/review itu antara lain: (1) Pada judul ranpernag, tahun pembuatan ranpernag harusnya dikosongkan, karena masih dalam berbentuk rancangan, (2) Setelah kalimat nagari, gunakan Titik koma (;), (3) Setelah kalimat "mengingat" ini, masukan tanda : (titik dua), (4) Dasar hukum UU 12/ 2011 beserta perubahannya harus dimasukkan, karena merupakan *lex generale* pembentukan PUU, (5) Perda Prov Sumbar No. 7/2018 tentang Nagari harus dimasukkan karena menurut Pasal 109 UU Desa tentang Desa, Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan peraturan daerah sebagai pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan nagari sebagai penyelenggara pemerintahan berdasarkan hukum adat khususnya terkait dengan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kapalo nagari, (6) Masukan dasar hukum PermenDesa tentang Kewenangan Asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, (7) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penguatan Lembaga Adat dan Pelestarian Nilai Budaya Minangkabau harus dicantumkan, (8) perumusan materi muatan pada kedudukan, nama, dan posisi dari KAN. (Haskar et al., 2024)

Setelah pemaparan hasil *review*, pengabdian dilanjutkan dengan grup diskusi terfokus (FGD). Pada sesi ini, tim bersama perangkat nagari serta masyarakat merumuskan norma pasal yang akan menjadi materi muatan di dalam ranpernag. Pada kegiatan tersebut tim penulis membahas mengenai rancangan Peraturan Nagari (Pernag) yang ingin dibuat oleh Badan Musyawaran Nagari (BAMUS). Akhirnya tim memutuskan untuk membuat rancangan Perna yang mengatur soal KAN di Nagari Tungkar. Dalam kesempatan tersebut dihasilkan rumusan substansi yang ingin diatur dalam rancangan Pernag.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Pemerintah Nagari Tungkar bekerja sama untuk membuat rancangan peraturan nagari tentang KAN sesuai dengan kebiasaan dan norma adat Nagari Tungkar. Hasil dari kerja sama ini adalah Ranpernag KAN, yang diharapkan dapat menjadi model bagi nagari lain di Sumatera Barat dalam pelaksanaan otonomi nagari dan pelaksanaan hak asal usul nagari. Untuk memastikan bahwa peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintahan nagari tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengganggu

kepentingan umum, peraturan nagari yang dibuat oleh pemerintahan nagari perlu diklarifikasi dan dievaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dan Pemerintahan Nagari Tungkar, yang telah berkenan memberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, R. (2022). Kedudukan Peraturan Nagari Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Ensiklopedia Education Review*, 4(2), 80-91.
- Anggono, B. D. (2018). Tertib Jenis, Hieraki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan: Permasalahan dan Solusinya. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(1), 1-9.
- Bunda, M. P., Nurul, F., Zalmi, H., Rahmi, L., & Hasfera, D. (2022). Rancangan Indeks Peraturan Nagari Di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2021. *Al- Ma'arif: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam*, 1(1), 27-37.
- Fajri, H., Akmal, A. D., Saputra, B., Dt. Maani, K., Permana, I., Wahyuni, N., & Syafril, R. (2020). Peningkatan Keterlibatan Stakeholder Dalam Perumusan Peraturan Nagari Layak Anak. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(4), 754-761. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i4.4550>
- Firnando, J. (2024). Pandangan Siyasah Dusturiyah Terhadap Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Analisis Pembentukan Peraturan Nagari yang Demokratis dan Aspiratif di Nagari Limo Koo Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung). In *Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar*. Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
- Haskar, E., Hazmi, R. M., & Munandar, S. (2024). Hasil Analisis Terhadap Rancangan Peraturan Nagari Tungkar Tentang Kerapatan Adat Nagari Tungkar. In *Laporan Tim Pengabdian FH UM Sumatera Barat* (hal. 1-11). FH UM Sumatera Barat.
- Hazmi, R. M. (2018). Konstruksi Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 46P/HUM/2018. *Res Judicata*, 4(1), 23-45.
- Hazmi, R. M. (2021). *Pembentukan Desa Oleh Pemerintah Pusat Untuk Penataan Desa Di Wilayah Perbatasan Negara*. Universitas Andalas.
- Hazmi, R. M., Yuslim, & Warman, K. (2021). Formation of Villages by the Central Government for Village Arrangements in State Border Areas. *Internatonal Journal Concept of Multi Discipline*, 2(1), 370-392.
- Illahi, B. K., Ardilafiza, & Salsabila, A. (2023). Materi Muatan Peraturan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Menurut Sistem Pemerintahan Desa. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1), 27-44.
- Iswari, F., & Irianto, K. D. (2019). Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu*

- Hukum*, 17(II), 133-146.
<http://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/FAJ/article/view/2799>
- Jahar, A. S., Hazmi, R. M., & Adhha, N. (2021). Construction of Justice, Certainty, and Legal Use in the Decision of the Supreme Court Number 46 P/HUM/2018. *Jurnal Cita Hukum*, 9(1).
<https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>
- Maghfira, S. (2020). Efektifitas Peraturan Nagari Tentang Badan Usaha Milik Nagari (Studi Nagari Lima Kaum dan Nagari Pasir Laweh). *Riau Law Journal*, 4(2), 147-162.
- Maulana Sikumbang, S., Ahlan Sjarif, F., & Yahdi Salampessy, M. (2019). Ilmu Perundang Undangan. *Hukum* 4403, 1.3, 1-50.
- Patmawanti, B., & Gantika, N. (2020). Mekanisme Pembentukan Peraturan Nagari yang Baik (Studi di Nagari Gurun Panjang Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(2), 210. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i2.208>
- Ramadhani, S., Prayitno, S., Fitri, H., & Emrizal, E. (2022). Disharmonisasi Wewenang Wali Nagari Dalam Pembentukan Peraturan Nagari Menurut Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3(3), 459. <https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i3.8377>
- Simabura, C., Delyarahmi, S., Arfiani, Arrasulli, B. K., & Putra, I. (2023). Pendampingan Pembentukan Peraturan Nagari Di Nagari Panampuang Kabupaten Agam. *Ekasakti Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 4(1), 9-18. <https://doi.org/10.31933/ejpp.v4i1.985>
- Suprpto, M. F. I. (1998). *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Kanisius.